

# DISTRIBUTION OF ZAKAT TO PONDOK PESANTREN STUDENTS IN SYAFI'IYYAH FIQH PERSPECTIVE

## PENYALURAN ZAKAT KEPADA PELAJAR PONDOK PESANTREN DALAM PERSPEKTIF FIQH SYAFI'IYYAH

**Karimuddin**

Institut Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

### **Abstract**

---

*Zakat is a certain type of property whose owner is required to distribute it to the mustahiq who have been determined by syara'. The determination of mustahiq or groups who are entitled to receive zakat has been determined in the Qur'an, namely faqir, poor, 'amil, mu'allaf, mukatab (slave), gharim, sabilillah, and ibn sabil. The phenomenon that occurs in some communities, especially in Aceh, is that zakat is also distributed to Islamic boarding school students or santri, while these students are not included in the group entitled to receive zakat as mentioned above. From this phenomenon, the author wants to know further the views of Syafi'iyah fiqh regarding the distribution of zakat to students or students. This research is a qualitative research that is phenomenological in nature, in analyzing the data the researcher uses content analysis techniques. The results of the study show that Islamic boarding school students or santri can receive zakat if they are included in people who are entitled to receive zakat such as the indigent or poor. Because basically the student of knowledge is not entitled to receive zakat on behalf of the student of knowledge, but it is permissible to accept it if the claimant of knowledge is included in the mustahiq zakat. The seeker of knowledge cannot be categorized into sabilillah because sabilillah in syafi'iyah fiqh are people who take up arms in war because they defend Allah's religion.*

**Keywords:** *Distribution of Zakat, Islamic Boarding School Students, Fiqh Syafi'iyah*

---

## Abstrak

---

*Zakat merupakan jenis harta tertentu yang pemiliknya diwajibkan untuk menyalurkannya kepada para mustahiq yang telah ditentukan syara'. Penentuan mustahiq atau golongan yang berhak menerima zakat sudah ditetapkan dalam Alquran yaitu faqir, miskin, 'amil, mu'allaf, mukatab (budak), gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Fenomena yang terjadi pada sebagian masyarakat, khususnya di Aceh, zakat disalurkan juga kepada pelajar pondok pesantren atau santri, sementara santri tersebut tidak termasuk ke dalam golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang telah disebutkan. Dari fenomena yang demikian, penulis ingin mengetahui terlebih jauh pandangan fiqh Syafi'iyah tentang penyaluran zakat terhadap pelajar atau santri. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat fenomenologi, dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknik content analysis. Hasil penelitian menunjukkan pelajar pesantren atau santri boleh menerima zakat bila ia termasuk ke dalam orang yang berhak menerima zakat seperti fakir atau miskin. Karena pada dasarnya penuntut ilmu tidak berhak menerima zakat atas nama penuntut ilmu, namun dibolehkan menerimanya apabila penuntut ilmu tersebut termasuk ke dalam mustahiq zakat. Penuntut ilmu tidak bisa dikategorikan ke dalam sabilillah sebab sabilillah dalam fiqh syafi'iyah adalah orang yang perang mengangkat senjata karena membela agama Allah.*

**Kata kunci:** *Penyaluran Zakat, Pelajar Pondok Pesantren, Fiqh Syafi'iyah.*

## Pendahuluan

Islam memandang bahwa harta kekayaan adalah mutlak milik Allah SWT, sedangkan manusia hanya sebatas pengurusan dan pemanfaatannya saja. Banyak orang yang dalam mempergunakan harta dilakukannya penyelewengan. Harta yang sudah jelas harta itu dipergunakan untuk suatu hak namun dialihkan dan dipergunakan untuk lainnya (Asyura, K., Bahri, S., Husna,

N., & Ghina 2019). Hak seseorang merupakan kewajiban terhadap orang lain, hak anak merupakan kewajiban terhadap orang tua (Karimuddin, K., & Abdullah 2021), hak istri merupakan kewajiban terhadap suami (Karimuddin, K., Abbas, S., Sarong, A. H., & Afrizal 2021). Begitu juga dengan harta kekayaan, disitu ada hak kaum yang lemah seperti fakir dan miskin. Harta kekayaan yang diperoleh seseorang adalah amanah yang harus dipertanggung-jawabkan setiap pembelanjannya di akhirat nanti. Dengan demikian, setiap muslim yang harta kekayaannya telah mencapai *nishab* dan *haul* berkewajiban untuk mengeluarkan zakat.

Zakat merupakan pokok agama yang penting dan strategis dalam Islam, zakat bukan saja berfungsi membentuk kesalehan pribadi akan tetapi juga membentuk kesalehan sosial (Qardhawi 1993). Menunaikan zakat merupakan ibadah yang di laksanakan dengan sesama manusia sehingga zakat harus diaktualisasikan dan diterapkan dalam kehidupan ekonomi ummat sebagai rahmat bagi bagi yang membutuhkannya. Pembentukan kepribadian yang memiliki kesalehan pribadi dan sosial ini menjadi salah satu tujuan diturunkannya ajaran Islam kepada manusia. Begitu pentingnya peran zakat ini dalam Islam, sehingga pada masa khalifah Abu bakar RA, beliau tidak segan-segan untuk memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat.

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua sisi yaitu ibadah vertikal dan ibadah horizontal. Pada satu sisi zakat merupakan ibadah yang berfungsi karena Allah sebagai penyucian terhadap harta dan diri pemiliknya, pada sisi lain zakat mengandung makna sosial yang tinggi untuk menolong orang lain yang dalam keadaan mudharat. Dengan semakin luasnya objek zakat dengan jenis usaha yang sangat variatif di bidang pertanian, perindustrian, peternakan dan profesi semakin besar peluang untuk penggalangan dana dari sektor zakat. Akan tetapi kesuksesan dalam penggalangan dana saja tidak akan mencapai sasaran, jika pendistribusian dana zakat tidak dikelola secara profesional dan proporsional.

Secara konsep *mustahiq* zakat atau orang yang berhak menerima zakat sudah ditentukan di dalam Alqur'an dalam Surat *Al-Taubah* ayat 60 dengan delapan golongan yakni fakir, miskin, *'amil* (petugas zakat), *muallaf* (orang yang baru masuk islam), *riqab* (untuk memerdekakan hamba), *gharim* (orang yang berhutang), *fi sabilillah* (orang yang yang berjihad di jalan Allah) dan *ibnu sabil* (orang yang dalam perjalanan) (Abu Bakar n.d.).

Berkaitan dengan pendistribusian zakat secara profesional dan proporsional sesuai dengan konsep *mustahiq* zakat, fenomena yang terjadi dalam kalangan masyarakat di Aceh khususnya, zakat juga diserahkan terhadap *aneuk meudagang* (santri) pondok pesantren.

Sehingga timbul permasalahan santri pondok pesantren apakah termasuk salah satu yang berhak menerima zakat. Di sinilah pokok permasalahan karena banyak masyarakat yang menyalurkan zakat kepada pelajar (santri) padahal dalam *asnaf* penerima zakat mereka sama sekali tidak disebutkan dalam *asnaf* tersebut. Terus bagaimana legalitas hukum menyalurkan zakat kepada pelajar (santri) bila dilihat dalam sudut pandang fiqh.

### **Kajian Literatur**

Berdasarkan rancangan kajian tersebut, penulis telah melakukan kajian literatur (*literature review*) terkait dengan tulisan ini. Hasil kajian literatur, penulis menemukan artikel yang dipublikasikan pada tahun 2014 berjudul *Prospek Zakat Dalam Perekonomian Modern*, ditulis oleh Ahmad Syafiq, melalui Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 1, Nomor 1, halaman. 145-170. Permasalahan utama yang dijelaskan dalam tulisan tersebut yaitu prospek zakat sebagai uapay untuk meningkatkan perekonomian;. Letak perbedaan yang paling signifikan antara penelitian yang penulis lakukan yaitu pada subtansi pembahasan yang sangat berbeda (Syafiq 2014).

Selain itu penulis menemukan juga artikel yang dipublikasikan pada tahun 2015 berjudul *Pengalihan Zakat Fisabilillah Untuk Kepentingan Umum Menurut Yusuf Al-Qardhawi*, ditulis oleh Sukiati melalui Jurnal

Fitrah, Vol. 1, Nomor 2, halaman. 325-338. Permasalahan utama yang dijelaskan dalam tulisan tersebut adalah tentang kebolehan penggunaan bagian zakat *fi sabilillah* untuk kepentingan umum. Letak perbedaan yang paling signifikan antara penelitian yang penulis lakukan dengan yang ditulis oleh, yaitu antara pemanfaatan harta zakat dengan penerima atau *mustahiq* zakat (Sukiati 2015). Kajian yang hampir sama dengan Sukiati penulis temukan yang ditulis oleh Fazzan dengan judul *Perluasan Makna Fī Sabīlillāh Sebagai Mustahiq Zakat*, yang dipublikasikan di jurnal *Al-Masaadir* tahun 2019, Vol. 1, Nomor 1, halaman 1-8. Kajian saudara Fazzan juga sangat berbeda dengan kajian yang penulis lakukan dari segi permasalahan yang dikaji (Fazzan 2019).

Kajian lainnya juga penulis temukan yang berjudul *Analisis Hukum Islam tentang Membayar Zakat kepada Saudara Kandung*, ditulis oleh Firdaweri melalui Jurnal *Asas: Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi dan Kebudayaan Islam*, Tahun 2016, Vol. 8, Nomor 1, halaman. 37-53. Permasalahan utama yang dijelaskan dalam tulisan tersebut adalah tentang legalitas menyalurkan zakat terhadap saudara kandung (Firdaweri 2016). Jadi berdasarkan kajian literatur tersebut penulis berkesimpulan kajian tentang *Penyaluran Zakat Kepada Pelajar Pondok Pesantren Dalam Perspektif Fiqh Syafi'iyah* belum ada kajian yang mendalam secara khususnya maka sangat diperlukan kajian tersebut.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) yang dalam tinjauan datanya penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sementara sifat penelitiannya adalah deskriptif sehingga akan menghasilkan suatu gambaran hukum yang jelas tentang legalitas masyarakat menyalurkan zakat terhadap pelajar (santri) pondok pesantren. Sumber data penelitian berasal dari pendapat ulama yang tersebut dalam kitab dan buku fiqh yang berkaitan dengan permasalahan zakat. Dalam analisis data penulis menggunakan teknis *content analisis* (analisis isi) dengan menghubungkan satu teks dengan teks yang lain sehingga akan menghasilkan suatu kesimpulan yang tepat tentang legalitas menyalurkan zakat terhadap santri.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Pengertian dan Sumber Hukum Zakat**

Secara kebahasaan, zakat itu berarti bertambah, suci, tumbuh, dan barakah. Sementara secara istilah zakat itu bermakna bagian tertentu dari harta yang dimiliki yang telah Allah wajibkan untuk diberikan kepada *mustahiqqin* (orang-orang yang berhak menerima zakat) (Moh. Rowi Latief & A. Shomad Robith 2007). Selain istilah zakat, ada istilah lain yang maknanya berkisar pada

pemberian harta kepada orang lain karena membutuhkannya yaitu sedekah sebab dalam nash-nash syara' terdapat lafazh "*shadaqah*" yang berarti zakat.

Dalam pengertian istilah *syara'*, menurut ulama mazhab zakat mempunyai banyak pengertian. Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai *nishab* (batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya, manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai *haul* (setahun) selain barang tambang dan pertanian. Mazhab Hanafi, zakat adalah menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik, yang sudah ditentukan oleh pembuat syari'at semata-mata karena Allah SWT. Mazhab Syafi'i, zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu. Mazhab Hambali mendefinisikan zakat sebagai hak (kadar tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu tertentu pula (Amiruddin Inoed 2005). Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa zakat adalah penyerahan atau pemberian hak yang wajib yang terdapat di dalam harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak.

Banyak sekali dalil-dalil baik dari Alqur'an maupun hadis yang menjelaskan tentang zakat, baik hukumnya, keutamaannya atau hikmah dari menunaikan zakat



tersebut. Dalam Alqur'an surat al-Taubah ayat 60 Allah berfirman yang artinya:

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana”* (QS. Al-Taubah [9] : 60).

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani dalam buku *Al Ausath* dan *As Saghir* dari Saidina Ali RA, Rasulullah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ الَّذِي يَسْعُ فُقَرَاءَهُمْ, وَلَنْ يُجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِذَا جَاعُوا وَعَرُّوا إِلَّا بِمَا يُضَيِّعُ أَغْنِيَاؤُهُمْ , أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحَاسِبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِسَابًا شَدِيدًا, ثُمَّ يُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا .

*Artinya: “Allah ta’ala mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin diantara merela fakir miskin itu tiadalah akan menderita*

*menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang kecuali karena perbuatan golongan dan kaya, ingatlah Allah akan mengadili mereka nanti nanti secara tegas dan menyiksa mereka dengan pedih”* (HR. Thabrani)

## **2. Orang Yang Berhak Menerima Zakat**

*Mustahiq* zakat atau orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan yakni fakir, miskin, ‘*amil* (petugas zakat), *muallaf qulubuhum* (orang yang baru masuk islam), *riqab* (orang yang telah memerdekakan budak), *gharim* (orang yang berhutang), *fi sabilillah* (orang yang yang berjihad di jalan Allah) dan *ibnu sabil* (orang yang dalam perjalanan). Kalau dilihat dari sudut penerimaannya, zakat dapat membebaskan manusia dari sesuatu yang menghinakan martabat mulia manusia itu sendiri, dan zakat merupakan ajang kegiatan tolong-menolong yang sangat baik dalam menghadapi problema hidup dan perkembangan zaman (Hamid 2012).

Maka dari itu syara’ menilai ada beberapa orang yang perlu diberdayakan agar terbebas dari hal-hal yang dapat merendahkan derajatnya:

### **a) Fakir**

Fakir adalah tidak mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai harta atau usaha yang kurang separuh dari kebutuhannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanja dan kebutuhannya. Dan

jika dia memiliki harta separuh dari kebutuhannya, ia tak berhak menerimanya (Fauzan 2006). Termasuk fakir adalah seseorang yang tiada berharta dan tiada pekerjaan yang berhasil baginya, pada suatu masa atau suatu masa dia itu orang yang meminta-minta atau tidak suka meminta-minta. Kemudian ulama *Syafi'iyah* dengan memberikan batasan demikian sehingga dikatakan juga bahwa yang mempunyai pekerjaan tetap walaupun dia dalam keadaan fakir maka tidak boleh dia menerima zakat (Rasyid 1994). Sekalipun demikian akan tetap menjadi ukuran dari kebutuhan, baik kebutuhan pribadi atau keluarga, maka apakah orang yang hidup menganggur diberi bagian zakat pada hal yang demikian itu akan menjadi beban masyarakat, dimana dia hanya akan mengandalkan dari sedekah dan pertolongan sedang dia kuat dan sanggup berusaha membiayai dirinya sendiri. Maka menurut golongan ini mempertegas bagian fakir tidak boleh diberikan kepada orang kaya juga kepada orang yang mampu berusaha secara layak dan dapat mencukupi diri pribadi dan keluarganya (Zuhdi 1992).

b) Miskin

Miskin adalah orang yang mempunyai harta, yang bisa memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya tapi serba kekurangan. Pada umumnya zakat yang diberikan kepada fakir dan miskin bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian

dapat membantu mereka untuk jangka panjang, karena uang atau barang kebutuhan sehari-hari kalau diberikan akan segera habis dan mereka akan kembali hidup dalam keadaan fakir atau miskin. Idealnya zakat yang disalurkan kepada dua golongan ini dapat bersifat produktif, yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha mereka.

c) *'Amil*

*'Amil* adalah semua orang yang bekerja mengurus harta zakat sedangkan ia tidak mendapat bagian atau upah selain dari harta zakat itu, dan dia itu orang yang diangkat atau ditugaskan oleh imam (penguasa) atau wakilnya. Maka dengan begitu tidak dibenarkan jika kepala pemerintahan atau wakilnya itu mendapat bagian zakat. Dan para *'amilin* itu hendaklah dari kaum muslimin, dan bukan dari golongan yang tidak dibenarkan menerima zakat, seperti keluarga Rasulullah SAW dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib.

Petugas zakat itu meliputi seluruh personel yang turut membantu dalam perdataan, pengambilan, penulisan, membagi, penjaga, penaksir, penghitung, penakar atau penimbang, pengelola dan semua orang yang membantu selain dari *qadhi* (penguasa).

d) *Muallaf*

*Muallaf* adalah orang yang baru masuk Islam sedang imannya belum kuat, orang Islam yang berpengaruh dikaumnya dan kita mengharapkan kalau ia diberi zakat, orang dari kaumnya masuk Islam. Orang

Islam yang berpengaruh dalam kaum kafir, ia diberi supaya tetap terpelihara kelslamannya, dan orang yang menolak kejahatan dari orang yang anti zakat.

e) *Riqab*

Budak yang *mukhatab* (yang menebus diri) dari tetangga zakat, maka luas bagi mereka diberikan harta zakat agar dengan itu ia memperoleh pertolongan untuk memerdekakan diri atau menebus dirinya.

f) *Gharim*

Yang dimaksud dengan *gharim* ialah mereka yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan atau kemaslahatan masyarakat. Misalnya hutang yang digunakan untuk mendamaikan sebuah persengketaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau menjamin/menutupi hutang yang dimiliki orang lain sehingga akibat dari hal tersebut bisa menghabiskan atau mengurangi hartanya.

g) *Sabilillah*

*Sabilillah* adalah orang yang berperang untuk mempertahankan nilai-nilai Islam dan tidak diberikan kepada selainnya, kecuali ia bahwa memerlukan untuk mempertahankan diri, maka diberikan kepada orang yang mempertahankan diri dari orang musyrik (Rasyid 1994). *Sabilillah* adalah mereka para sukarelawan yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah, selanjutnya diperluas maknanya bahwa sabilillah adalah jalan yang

menyampaikan seorang kepada ridha Allah SWT kemudian kata ini sering digunakan dengan jihad dan yang lebih luas lagi makna menuju ridha Allah SWT.

*h) Ibnu sabil*

*Ibnu sabil* adalah orang yang kehabisan bekalnya dan juga orang yang bermaksud melakukan perjalanan dan tidak mempunyai bekal, keduanya diberi karena untuk memenuhi bekal atau kebutuhan dan bukan bermaksud untuk maksiat kepada Allah SWT.

### **3. Legalitas Hukum Penyaluran Zakat Terhadap Pelajar (Santri)**

Penyaluran zakat harus disalurkan kepada para *mustahiq* (orang yang berhak menerimanya) yang jumlahnya ada delapan golongan. Zakat untuk kalangan penuntut ilmu agama atau santri dimana dalam pembahasannya tidak mendapat tempat secara jelas dan pasti sehingga menimbulkan berbagai macam tanggapan dari berbagai kalangan.

Sebagian ulama ada yang memberikan makna *sabilillah* secara luas, tidak hanya khusus jihad dan yang berkaitan dengan jihad saja, tetapi dimaknai juga pada semua hal yang mencakup kemaslahatan dan perbuatan baik, seperti menuntut ilmu agama. Sehingga menurut pendapat tersebut orang yang memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu yang bermanfaat sehingga ia tidak sempat mencari nafkah untuk kebutuhannya, orang

seperti ini boleh menerima zakat sekedar untuk mencukupi kebutuhannya dan menunjang kegiatannya (Sukiati 2015).

Imam Al-Quffal menukil dari sebagian ahli fiqih, bahwasannya zakat boleh dipergunakan untuk sektor-sektor kebaikan atas nama *sabilillah*. Pendapat Imam Al-Quffal ini dikuatkan oleh fatwa Syaikh Ali al-Maliki dan pernah difatwakan juga oleh Imam Hasanain Makhluḥ dan ulama Mu'ashirin Mesir. Namun demikian Syakh Al-Azhar Hasanain Muhammad Makhluḥ mengatakan tidak diperbolehkan men-*tasharuf*-kan zakat untuk pelajar dengan mengatasnamakan *sabilillah* dengan mendasarkan pada kutipan Imam Quffal, sebab pendapat yang dikutip Imam Quffal tersebut adalah *dha'if* (lemah) (Hasanain Muhammad Makhluḥ 2001).

Pengertian *sabilillah* secara fiqh Syafi'iyah pada dasarnya adalah orang yang berperang di jalan Allah, walaupun ia seorang yang kaya, dan tidak mendapat gaji dari pemimpin atas pekerjaannya berperang. *Sabilillah* diberikan zakat sesuai dengan kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya, selama berangkat. Namun jika tidak jadi berperang maka harus mengembalikan semua yang telah ia terima, dan juga harus mengembalikan yang lebih bila masih tersisa setelah peperangan selesai (Abu Bakar n.d.). Berdasarkan pendapat tersebut secara fiqh Syafi'iyah penuntut ilmu atau santri tidak bisa menerima zakat atas nama golongan *sabilillah*.

Terlepas dari pendapat tersebut, penuntut ilmu sebenarnya bisa menerima zakat atas nama fakir, miskin atau ibnu sabil yaitu orang yang membutuhkan biaya untuk melakukan perjalanan. Bahkan dalam hal melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu maka orang ini lebih diutamakan untuk diberikan zakat agar mencukupi biaya selama dalam perjalanannya. Ibnu sabil dalam hal ini mereka sedang mengadakan perjalanan untuk kegiatan menuntut ilmu yang jauh dari tempat tinggalnya demi mendapatkan kemaslahatan amal dan akan dapat memberikan manfaat untuk agama dan orang lain.

Ibnu sabil itu setiap orang yang bermaksud mengadakan perjalanan, akan tetapi tidak mendapatkan biaya untuk melakukan perjalanan tersebut. Maka sangat memungkinkan pada saat sekarang ini para mahasiswa atau santri yang studi di dalam maupun di luar negeri untuk memperdalam ilmu atau untuk melatih suatu ketrampilan khusus, mereka sangat membutuhkan biaya perjalanan, maka sangat pantas mereka mendapatkan zakat dari bagian ibnu sabil.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya penuntut ilmu tidak berhak menerima zakat atas nama penuntut ilmu, namun dibolehkan menerimanya



apabila penuntut ilmu tersebut termasuk ke dalam salah satu mustahiq zakat. Dengan demikian pelajar pesantren atau santri boleh menerima zakat bila ia termasuk ke dalam orang yang berhak menerima zakat seperti fakir, miskin atau ibnu sabil apa bila membutuhkan biaya untuk melakukan perjalanan. Menurut fiqh Syafi'iyah penuntut ilmu tidak bisa dikategorikan ke dalam sabilillah sebab pendapat yang shahih dalam fiqh syafi'iyah sabilillah adalah orang yang perang mengangkat senjata karena membela agama Allah.

### Daftar Pustaka

- Abu Bakar, Syatha. n.d. *I'anatut Thalibin*. Surabaya: Irama Minasari.
- Amiruddin Inoed. 2005. *Anatomi Fiqh Zakat (Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan)*. Sumatera Selatan: Pustaka Pelajar.
- Asyura, K., Bahri, S., Husna, N., & Ghina, F. (2019). Legality of Testament Cancellation Law and Property Ownership According to Fiqh Al-Syafi'iyah. *Britain International of Humanities and Social Sciences (BloHS) Journal*, 1(2), 93-99.
- Fauzan, Saleh Al. 2006. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani.
- Fazzan. 2019. "PERLUASAN MAKNA FĪ SABĪLILLĀH SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT." *AL-MASHAADIR* 1(1):1–8.
- Firdaweri. 2016. "Analisis Hukum Islam Tentang Membayar Zakat Kepada Saudara Kandung." *Asas: Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi Dan Kebudayaan Islam* 8(1):37–53.
- Hamid, Abdul. 2012. *Fiqh Zakat*. Curup: LP2 STAIN.
- Hasanain Muhammad Makhluḥ. 2001. *Fatawi Syar'iyah Wa Buhuts Islamiyah*. Bairut: Makhluḥ.
- Karimuddin, K., & Abdullah, A. (2021, January). CHILD SUSTENANCE AFTER DIVORCE ACCORDING TO FIQH SYAFI'IIYAH. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 101-107).
- Karimuddin, K., Abbas, S., Sarong, A. H., & Afrizal, A. (2021). Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 23(1), 83-95.
- Moh. Rowi Latief & A. Shomad Robith. 2007. *Tuntunan Zakat Praktis*. Jakarta: Grasindo.
- Qardhawi, Yusuf. 1993. *Al-Ibadah Fil Islam*. Beirut: Mu'assasah Risalah.
- Rasyid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

- Sukiati. 2015. "Pengalihan Zakat Fisabilillah Untuk Kepentingan Umum Menurut Yusuf Al-Qardhawi." *Fitrah* 1(2):325–38.
- Syafiq, Ahmad. 2014. "Prospek Zakat Dalam Perekonomian Modern." *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 1(1):145–70.
- Zuhdi, Masjfuk. 1992. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Hajima Sagung.